



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK;**
- 2 Tempat lahir : Sungai Anak Kamal (Kabupaten Meranti);
- 3 Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/26 Juni 2006;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 10 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak, orang tua, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa/anak ANAK bersalah telah melakukan tindak pidana "lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa/anak ANAK selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa/anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS;
 - 1 (satu) lembar STNK BM XXXX TS;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui SAKSI 3;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM XXXXYQ;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui SAKSI 1;

4. Menetapkan agar terdakwa/anak ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17A/SIK/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KABUPATEN SIAK atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.07 WIB, Anak mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam, berangkat dari tempat kerja Anak di Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menuju ke Desa Belading hendak ke bengkel Bubut. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat Anak kembali pulang ke arah Sabak Permai. Anak yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam dengan kecepatan tinggi, merasa mobil oleng karena ban depan dan belakang sebelah kiri turun dari badan jalan. Kemudian saat Anak berusaha mengendalikan mobil dan menaikkan kembali mobil ke badan jalan. Mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam yang datang dari arah berlawanan. karena jarak sudah dekat dan tidak dapat terhindarkan lagi sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang Anak kemudikan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam, yang dikendarai oleh saudara AS berboncengan dengan saudara AN dan ANAK KORBAN dan mengakibatkan saudara AS dan saudara AN meninggal dunia sedangkan ANAK KORBAN mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru Nomor rekam medis: 1340025411 tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Rinanda Dwi Octavia, SIP:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/05.05/DPMPTSP/IX/2022 yang memeriksa ANAK KORBAN dengan kesimpulan menerangkan: pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat belas tahun ini, keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AS meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/03 atas nama: AS dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AN meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Sabak Auh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Resti Ramadhani, NrPTT: 66/2022 yang memeriksa saudara AN, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan: pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/04 atas nama: AN dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang dikemudikan Anak tersebut milik SAKSI 3;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Atau;

Kedua:

Bahwa Anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KABUPATEN SIAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.07 WIB, Anak mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam, berangkat dari tempat kerja Anak di Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menuju ke Desa Belading hendak ke bengkel Bubut. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat Anak kembali pulang ke arah Sabak Permai. Anak yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam dengan kecepatan tinggi, merasa mobil oleng karena ban depan dan belakang sebelah kiri turun dari badan jalan. Kemudian saat Anak berusaha mengendalikan mobil dan menaikkan kembali mobil ke badan jalan. mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam yang datang dari arah berlawanan. karena jarak sudah dekat dan tidak dapat terhindarkan lagi sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang Anak kemudikan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam, yang dikendarai oleh saudara AS berboncengan dengan saudara AN dan ANAK KORBAN dan mengakibatkan saudara AS dan saudara AN meninggal dunia sedangkan ANAK KORBAN mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru Nomor rekam medis: 1340025411 tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Rinanda Dwi Octavia, SIP: 591/05.05/DPMPSTP/IX/2022 yang memeriksa ANAK KORBAN dengan kesimpulan menerangkan: pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat belas tahun ini, keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AS meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/03 atas nama: AS dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AN meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Sabak Auh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Resti Ramadhani,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NrPTT: 66/2022 yang memeriksa saudara AN, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan: pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/04 atas nama: AN dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang dikemudikan Anak tersebut milik SAKSI 3;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.30 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di KABUPATEN SIAK atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat". Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.07 WIB, Anak mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam, berangkat dari tempat kerja Anak di Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menuju ke Desa Belading hendak ke bengkel Bubut. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat Anak kembali pulang ke arah Sabak Permai. Anak yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam dengan kecepatan tinggi, merasa mobil oleng karena ban depan dan belakang sebelah kiri turun dari badan jalan. Kemudian saat Anak berusaha mengendalikan mobil dan menaikkan kembali mobil ke badan jalan. mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam yang datang dari arah berlawanan. karena jarak sudah dekat dan tidak dapat terhindarkan lagi sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam, yang dikendarai oleh saudara AS berboncengan dengan saudara AN dan ANAK KORBAN dan mengakibatkan saudara AS dan saudara AN meninggal dunia sedangkan ANAK KORBAN mengalami luka-luka;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru Nomor rekam medis: 1340025411 tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Rinanda Dwi Octavia, SIP: 591/05.05/DPMPSTP/IX/2022 yang memeriksa ANAK KORBAN dengan kesimpulan menerangkan: pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat belas tahun ini, keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AS meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/03 atas nama: AS dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AN meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Sabak Auh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Resti Ramadhani, NrPTT: 66/2022 yang memeriksa saudara AN, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan: pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/04 atas nama: AN dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang dikemudikan Anak tersebut milik SAKSI 3;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Atau;

Keempat:

Bahwa Anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KABUPATEN SIAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang". Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 10.07 WIB, Anak mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam, berangkat dari tempat kerja Anak di Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menuju ke Desa Belading hendak ke bengkel Bubut. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat Anak kembali pulang ke arah Sabak Permai. Anak yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam dengan kecepatan tinggi, merasa mobil oleng karena ban depan dan belakang sebelah kiri turun dari badan jalan. Kemudian saat Anak berusaha mengendalikan mobil dan menaikkan kembali mobil ke badan jalan. mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam yang datang dari arah berlawanan. karena jarak sudah dekat dan tidak dapat terhindarkan lagi sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang Anak kemudikan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ warna coklat hitam, yang dikendarai oleh saudara AS berboncengan dengan saudara AN dan ANAK KORBAN dan mengakibatkan saudara AS dan saudara AN meninggal dunia sedangkan ANAK KORBAN mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru Nomor rekam medis: 1340025411 tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Rinanda Dwi Octavia, SIP: 591/05.05/DPMPTSP/IX/2022 yang memeriksa ANAK KORBAN dengan kesimpulan menerangkan: pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat belas tahun ini, keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AS meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/03 atas nama: AS dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saudara AN meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Sabak Auh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Resti Ramadhani, NrPTT: 66/2022 yang memeriksa saudara AN, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan: pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Nomor: 471-12/BP-PEM/2023/04 atas nama: AN dengan sebab kematian kecelakaan yang ditanda tangani tanggal 20 Maret 2023 oleh Nasruddin selaku Kepala Desa Bandar Pedada;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS warna hitam yang dikemudikan Anak tersebut milik SAKSI 3;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB di KABUPATEN SIAK, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ;

- Bahwa saat itu Anak Korban hendak pergi ke makam kakek di KAB. BENGKALIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikemudikan oleh abang Anak Korban yang bernama sdr. AS, dan Anak Korban berboncengan juga dengan sdri. AN yang merupakan adik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak dapat mengingat lagi kejadian tersebut karena setelah terjadi kecelakaan, Anak Korban baru sadarkan diri setelah berada di rumah sakit;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi bagaimana terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengalami pendarahan otak dan mata kanan mengalami bengkak;
- Bahwa posisi Anak Korban berboncengan di belakang sdr. AS yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan sdri. AN dibonceng di bagian depan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban, sdr. AS, dan sdri. AN tidak menggunakan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB di KABUPATEN SIAK, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan tersebut, Saksi bersama istri Saksi yang bernama sdri. EM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa nopol, kendaraan yang Saksi kendarai berada di depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikendarai oleh anak-anak Saksi, yaitu ANAK KORBAN, sdr. AS, dan sdri. AN;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS datang dari arah berlawanan, yaitu arah Pakning menuju Siak dengan kecepatan tinggi dan berjalan tidak normal atau hilang kendali, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ datang dari arah Siak menuju Pakning;
- Bahwa pada saat mobil tersebut sudah dekat dengan kendaraan yang Saksi kemudikan, Saksi berusaha menghindari ke kiri dengan cara turun ke bahu jalan, kemudian Saksi melihat ke arah belakang, dan melihat mobil tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh anak-anak Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saksi melihat kondisi anak-anak Saksi, yang mana sdr. AS, sdri. AN, dan ANAK KORBAN berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju arah Pakning, sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri, sedangkan mobil tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju Pakning, kemudian ada mobil melintas, lalu Saksi memberhentikan mobil tersebut dan meminta agar membawa anak-anak Saksi ke Puskesmas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, yang bernama sdr. AS meninggal dunia di RSUD Siak, anak Saksi yang menjadi penumpang, yang bernama sdr. AN meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN mengalami pendarahan di otak dan mata kanan mengalami bengkok;
- Bahwa ANAK KORBAN sempat koma selama 3 (tiga) hari, lalu menjalani operasi otak, dan sempat mendapatkan perawatan inap;
- Bahwa anak-anak Saksi tidak menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor, dan anak Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis terputus berwarna putih, saat itu cuaca cerah pagi hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
- 3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB di KABUPATEN SIAK, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ;
 - Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Anak yang sudah bekerja di tempat usaha Saksi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi meminta Anak untuk membeli triplek, akan tetapi Saksi tidak menyuruh Anak untuk menggunakan mobil tersebut, Saksi menyuruh Anak untuk menggunakan sepeda motor gerobak, Saksi tidak mengetahui Anak menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama SAKSI 3, dan Anak tidak ada izin dari SAKSI 3 untuk menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari Anak yang memberitahu telah terjadi kecelakaan, lalu Anak meminta Saksi untuk datang ke tempat Anak berada di depan Alfamart, kemudian Saksi menyuruh SAKSI 3 untuk pergi ke lokasi peristiwa tersebut terjadi, setelah itu SAKSI 3 menghubungi Saksi dan memberitahu mobil tersebut hancur karena kecelakaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB di KABUPATEN SIAK, mobil tersebut bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2017, dan Saksi meminta tolong kepada abang ipar Saksi yang bernama sdr. Suwandi untuk mengajukan kredit mobil tersebut di Adira Jalan Nangka Pekanbaru karena Saksi tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, akan tetapi setelah akad kredit disetujui pihak Adira, Saksi yang membayar angsuran sampai dengan lunas;
- Bahwa mobil tersebut bukan kendaraan operasional usaha milik saksi 2, saat itu Saksi menggunakan mobil tersebut dari Pekanbaru menuju tempat usaha saksi 2;
- Bahwa kunci mobil tersebut terpasang di gantungan kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Anak menggunakan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22082016-XXXX tanggal 22 Agustus 2016 atas nama ANAK;
- Visum et Repertum tanggal 29 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Pekanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;
- Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/10 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tengku Rafian atas nama AS dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapati luka robek di kening, kepala bagian belakang dan tungkai bawah kaki kanan didapati luka lecet di dagu dan dada serta luka memar didapati di dada bagian kiri serta perut bagian kanan, pada yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala, rontgen thorax, femur kanan, dan cruris;
- Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabak Auh atas nama AN dengan hasil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, dengan kesimpulan pada pokoknya korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/03 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AS meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/04 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AN meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, terjadi tabrakan di Jl. Lintas Siak Pakning Kampung Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ;
- Bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut dari arah Pakning menuju Siak;
- Bahwa awalnya Anak mengemudikan mobil tersebut dari tempat kerja di Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak sekira pukul 10.07 WIB dengan tujuan Desa Belading hendak ke bengkel bubut untuk membesarkan lobang baut, kemudian Anak pergi ke Sabak Permai untuk membeli triplek;
- Bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan sekira 90 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat);
- Bahwa kemudian Anak merasakan mobil tersebut oleng karena ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan, lalu Anak berusaha menaikn kembali ke badan jalan, saat itulah mobil yang Anak kemudian mengalami hilang kendali, kemudian bergerak ke kanan jalan, setelah itu menabrak sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan normal tidak ada kerusakan;
- Bahwa pandangan Anak saat mengemudikan mobil tersebut tertuju ke arah depan, saat itu Anak melihat jalanan tidak terhalang oleh apapun, Anak tidak melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa benturan mengenai bagian depan mobil, setelah itu Anak sembunyi di dalam mobil karena takut diamuk massa, Anak keluar setelah ada orang yang menyuruh Anak untuk turun dari mobil, lalu Anak turun dan menghubungi saksi 2 untuk mengabari mobil yang Anak kemudikan mengalami kecelakaan;
- Bahwa Anak melihat sdr. AS dan sdr. AN berada di bahu jalan sebelah kanan tidak jauh dari sepeda motor, sedangkan ANAK KORBAN berada di bahu jalan sebelah kanan dekat parit;
- Bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi 2;
- Bahwa ketika Anak hendak menggunakan mobil tersebut, kunci mobil tersebut tergantung di tempat kunci kontak mobil;
- Bahwa Anak tidak memiliki SIM;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut Anak tidak ada mengkonsumsi obat atau meminum minuman keras;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesali peristiwa yang menimpa Anak;
- Bahwa orang tua Anak tidak mampu untuk memenuhi permintaan ganti kerugian dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak sudah tidak mampu untuk membimbing Anak karena Anak selalu membantah ketika dinasehati;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 kiranya dalam memberikan sangkaan, dakwaan dan putusan terhadap klien tetap memperhatikan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik untuk Anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien dapat dijatuhi dengan putusan “dikembalikan kepada orang tua berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk tumbuh kembang dan keamanan demi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS;
- 1 (satu) lembar STNK BM XXXX TS;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM XXXXYQ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, terjadi tabrakan di Jl. Lintas Siak Pakning Kampung Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang dikendarai oleh Anak, bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikemudikan oleh sdr. AS yang berboncengan dengan ANAK KORBAN, dan sdri. AN;
- Bahwa awalnya saksi 2 meminta Anak untuk membeli triplek, dan menyuruh Anak untuk menggunakan sepeda motor gerobak, akan tetapi Anak menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS milik SAKSI 3 yang berada di tempat usaha milik saksi 2, yang mana saat itu kunci mobil tersebut tergantung pada kontak mobil, kemudian Anak mengemudikan mobil tersebut dari tempat kerja di Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak sekira pukul 10.07 WIB dengan tujuan Desa Belading hendak ke bengkel bubut untuk membesarkan lobang baut, kemudian Anak pergi ke Sabak Permai untuk membeli triplek;
- Bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan sekira 90 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat), lalu Anak merasakan mobil tersebut oleng karena ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan, lalu Anak berusaha menaik kembali ke badan jalan, saat itulah mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali, kemudian bergerak ke kanan jalan, dari arah berlawanan saksi Joyi Wiranta dan sdri. EM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa nopol, berada di depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikendarai oleh ANAK KORBAN, sdr. AS, dan sdri. AN;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Anak datang dari arah Pakning menuju Siak dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ yang datang dari arah berlawanan, sedangkan saksi Joyi Wiranta berhasil menghindar ke kiri dengan cara turun ke bahu jalan;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut sdr. AS, sdri. AN, dan ANAK KORBAN berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju arah Pakning, sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri, sedangkan mobil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak kemudian berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju Pakning;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut sdr. AS meninggal dunia di RSUD Siak, yang bernama sdr. AN meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan ANAK KORBAN mengalami pendarahan di otak dan mata kanan mengalami bengkok kemudian ANAK KORBAN menjalani operasi otak dan sempat mendapatkan perawatan inap;

- Bahwa sdr. AS, ANAK KORBAN, dan sdr. AN tidak menggunakan helm saat berkendara, dan sdr. AS yang mengemudikan sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM, yang mana posisi ANAK KORBAN berboncengan di belakang sdr. AS yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan sdr. AN dibonceng di bagian depan sepeda motor;

- Bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut tanpa memiliki SIM;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22082016-XXXX tanggal 22 Agustus 2016 atas nama ANAK, Anak lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 29 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Perkanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/10 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tengku Rafian atas nama AS dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapati luka robek di kening, kepala bagian belakang dan tungkai bawah kaki kanan didapati luka lecet di dagu dan dada serta luka memar didapati di dada bagian kiri serta perut bagian kanan, pada yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala, rontgen thorax, femur kanan, dan cruris;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabak Auh atas nama AN dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, dengan kesimpulan pada pokoknya korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/03 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AS meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/04 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AN meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Anak bernama ANAK yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22082016-XXXX tanggal 22 Agustus 2016 atas nama ANAK, Anak lahir pada tanggal 26 Juni

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



2006, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Anak ketika dihadapkan dalam persidangan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan di mata hukum terqualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, terjadi tabrakan di Jl. Lintas Siak Pakning Kampung Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak, antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS yang dikendarai oleh Anak, bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikemudikan oleh sdr. AS yang berboncengan dengan ANAK KORBAN, dan sdri. AN;

Menimbang, bahwa awalnya saksi 2 meminta Anak untuk membeli triplek, dan menyuruh Anak untuk menggunakan sepeda motor gerobak, akan tetapi Anak menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS milik SAKSI 3 yang berada di tempat usaha milik saksi 2, yang mana saat itu kunci mobil tersebut tergantung pada kontak mobil, kemudian Anak mengemudikan mobil tersebut dari tempat kerja di Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak sekira pukul 10.07 WIB dengan tujuan Desa Belading hendak ke bengkel bubut untuk membesarkan lobang baut, kemudian Anak pergi ke Sabak Permai untuk membeli triplek;

Menimbang, bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan sekira 90 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat), lalu Anak merasakan mobil tersebut oleng karena ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan, lalu Anak berusaha menaiki kembali ke badan jalan, saat itulah mobil yang Anak kemudikan mengalami hilang kendali, kemudian bergerak ke kanan jalan, dari arah berlawanan saksi Joyi Wiranta dan sdri. EM sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa nopol, berada di depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikendarai oleh ANAK KORBAN, sdr. AS, dan sdri. AN;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Anak datang dari arah Pakning menuju Siak dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ yang datang dari arah berlawanan, sedangkan saksi Joyi Wiranta berhasil menghindar ke kiri dengan cara turun ke bahu jalan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut sdr. AS, sdri. AN, dan ANAK KORBAN berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju arah Pakning, sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri, sedangkan mobil yang Anak kemudikan berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Siak menuju Pakning;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut sdr. AS meninggal dunia di RSUD Siak, yang bernama sdri. AN meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan ANAK KORBAN mengalami pendarahan di otak dan mata kanan mengalami bengkak kemudian ANAK KORBAN menjalani operasi otak dan sempat mendapatkan perawatan inap;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sdr. AS, ANAK KORBAN, dan sdri. AN tidak menggunakan helm saat berkendara, dan sdr. AS yang mengemudikan sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM, yang mana posisi ANAK KORBAN berboncengan di belakang sdr. AS yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan sdri. AN dibonceng di bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak mengemudikan mobil tersebut tanpa memiliki SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS tanpa memiliki SIM yang merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga seharusnya Anak dapat menduga apabila mengemudikan mobil tanpa memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan motor akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, akan tetapi Anak tetap mengemudikan mobil tersebut sehingga Anak menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BM XXXXYQ yang dikemudikan oleh sdr. AS yang berboncengan dengan ANAK KORBAN, dan sdri. AN, perbuatan Anak tersebut menunjukkan adanya ketidakhati-hatian Anak dalam berkendara karena mengabaikan aturan dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 29 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Perkanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan tidak sadar penuh, luka lecet pada bagian kanan dan luka lecet pada tangan, memar pada kedua mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/10 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tengku Rafian atas nama AS dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapati luka robek di kening, kepala bagian belakang dan tungkai bawah kaki kanan didapati luka lecet di dagu dan dada serta luka memar didapati di dada bagian kiri serta perut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kanan, pada yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala, rontgen thorax, femur kanan, dan cruris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM.SA-TU/142 tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabak Auh atas nama AN dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, dengan kesimpulan pada pokoknya korban dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/03 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AS meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 471.12/BP-PEM/2023/04 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kampung Bandar Pedada pada pokoknya menerangkan AN meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian unsu ke-2 (kedua) dan dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum serta Surat Keterangan Kematian atas nama AS dan AN, diperoleh fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah menyebabkan AS dan AN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini", kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara";

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tua, akan tetapi dalam persidangan orang tua Anak menyatakan ketidakmampuannya untuk membimbing Anak, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap Anak perlu diberikan perhatian dan pembinaan khusus agar Anak dapat merenungi perbuatannya, dengan harapan dikemudian hari Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi tindak pidana lainnya, sehingga Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut;

Menimbang bahwa peristiwa yang dialami oleh Anak bukanlah semata-mata kesalahan Anak, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa sdr. alm AS mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, dan berkendara dengan melebihi ketentuan, yaitu berboncengan tiga dengan ANAK KORBAN dan sdri. Almh AN (*vide* Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang), terlebih lagi ketiganya tidak mengenakan helm yang berfungsi melindungi kepala dari benturan dan meminimalisir kerugian ketika terjadi kecelakaan, meskipun sesungguhnya ajal seseorang telah ditentukan oleh Dzat Yang Maha Pencipta dan tidak dapat dicurangi dengan cara apapun;



Menimbang bahwa Anak telah putus sekolah, dan saat ini Anak sudah bekerja, maka Anak akan membutuhkan bekal keterampilan untuk bekal hidupnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak tercapainya perdamaian antara Anak/keluarga Anak dengan Anak Korban/keluarga Anak Korban adalah karena tidak terpenuhinya nilai ganti kerugian yang diminta oleh keluarga Anak Korban, namun demikian Anak/keluarga Anak telah meminta maaf atas perbuatannya, dan Anak Korban/keluarga Anak Korban telah berlapang dada memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak harus dikenakan pidana selain penjara, maka terhadap Anak dapat dikenakan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan Anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan dan bimbingan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, yang pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam menyongsong kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih ada cukup waktu bagi Anak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam jangka waktu sebagaimana dalam amar putusan dengan harapan agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, maka Hakim memerintahkan agar Anak menjalani pidana tersebut di Sentra Abiseka Pekanbaru;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, sedangkan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Sentra Abiseka Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS, dan (satu) lembar STNK BM XXXX TS yang telah disita dari Anak, akan tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan merupakan milik SAKSI 3, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 3;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ, dan 1 (satu) lembar STNK BM XXXXYQ yang telah disita dari SAKSI 1 dan merupakan milik SAKSI 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak mematuhi aturan dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang mengenai perbuatannya;
- ANAK KORBAN, dan keluarga sdr. alm AS serta sdr. Alm AN sudah memaafkan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 15 (lima belas) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM XXXX TS;
- 1 (satu) lembar STNK BM XXXX TS;

Dikembalikan kepada SAKSI 3;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BM XXXXYQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM XXXXYQ;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum.

Panitera,

Hakim,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.

Mega Mahardika, S.H.